

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum yang bersifat dari daftar pustaka teori yang melandasi skripsi tentang penegakan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api illegal dan senjata tajam.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris merupakan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada yang dilakukan oleh narasumber Kepolisian Polres Lampung Timur sebagai aparat penegak hukum untuk memperoleh data penunjang.³¹

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari kepustakaan dan lapangan. Jenis data meliputi data sekunder dan data primer.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku hukum, jurnal atau hasil penelitian dan literature lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, Hlm 42

- b. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari dalam penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

A. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Bahan hukum sekunder, bersumber dari bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum, arsip, dokumen.

B. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden yaitu Kepolisian untuk mendapatkan data mengenai penegakan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam.³²

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, Hlm 72

C. Penentuan Narasumber

Pada penelitian ini diperlukannya narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini, yaitu peranan yang terkait penegakan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam yaitu Kepolisian Polres Lampung Timur.

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai sumber buku dan literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian permasalahan penelitian.
- b. Studi Lapangan (*field research*), yaitu sebagai data penunjang, juga dilakukan melalui wawancara sebagai usaha untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. sebagai berikut :

1. Seleksi data, yaitu data yang terkumpul kemudian dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh, dan diperbaiki kembali kelengkapan, kebenaran, dan kejelasannya sehingga seminimal mungkin dari kesalahan.
3. Sistematis data, yaitu disusun secara sistematis dengan bahan bahasan.
4. Penyusunan data, yaitu hasil identifikasi data dikelompokkan sehingga diperoleh data yang objektif
5. Klasifikasi data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok dalam rangka memperoleh data yang benar-benar akurat.³³

E. Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta di mengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti, diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm 152

Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif/kualitatif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif/kualitatif yaitu “pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya”. Diperoleh dengan cara berfikir dalam mengambil kesimpulan yang berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.